

**PERANAN PEMBINA PENGAMALAN AGAMA (P2A)
DALAM PEMBINAAN UMAT BERAGAMA
DI KECAMATAN MUNJUNGAN KAB. TRENGGALEK**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin
Institut Agama Islam Negeri Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu Agama
Dalam Ilmu Ushuluddin

Oleh :

SUBHANI

NIM. 90520530

JURUSAN PERBANDINGAN AGAMA

**FAKULTAS USHULUDDIN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2000**

NOTA DINAS

Drs. Singgih Basuki, MA.
Dosen Fakultas Ushuluddin
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Hal : Skripsi Saudara Subhani
Lamp : 6 Eksemplar

Kepada Yth
Bapak Dekan Fakultas Ushuluddin
IAIN Sunan Kalijaga
di-
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan-perbaikan
seperlunya terhadap Skripsi saudara:

Nama : Subhani

NIM : 90520530

Judul : **PERANAN PEMBINA PENGAMALAN AGAMA (P2A) DALAM
PEMBINAAN UMAT BERAGAMA DI KECAMATAN
MUNJUNGAN KABUPATEN TRENGGALEK**

Maka kami selaku pembimbing, menganggap bahwa skripsi ini sudah
layak untuk dimunaqasyahkan pada Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

Demikian harap menjadikan maklum, dan atas perhatiannya dihaturkan
ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, Agustus 2000

Pembimbing

Drs. Singgih Basuki, MA.

NIP. 150 210 064



DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN

Jln. Laksda Adisucipto - YOGYAKARTA - Telp. 512156

PENGESAHAN

Nomor: IN/I/DU/PP.00.9/I09/2000

Skripsi dengan judul: Peranan Pembina Pengamalan Agama (P2A) Dalam
Pembinaan Ummat Beragama di Kecamatan Munjungan
Kab. Trenggalek.

Diajukan oleh

1. Nama : Subhani
2. NIM : 90520530
3. Program Sarjana Strata I Jurusan : PA

Telah dimunaqosyahkan pada hari : Selasa, Tanggal : 8 Agustus 2000. Dengan nilai
Baik dan telah dinyatakan syah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Strata I dalam ilmu : Ushuluddin

PANITIA UJIAN MUNAQOSYAH:

Ketua Sidang

Drs. H. Chumaidi Syarief Romas
NIP. 150198449

Pembimbing/merangkap Penguji

Drs. A. Singgih Basuki, MA
NIP. 150210064

Penguji I

Drs. Siswanto Masruri, MA
NIP. 150216528

Sekretaris Sidang

Dra. Syafa'atun Almirzanah, MA
NIP. 150240528

Pembantu pembimbing

NIP. 150

Penguji II

Drs. Rahmad Fajri
NIP. 150275041

Yogyakarta, 8 Agustus 2000
DEKAN

Dr. Djani'annuri, MA
NIP. 150182860



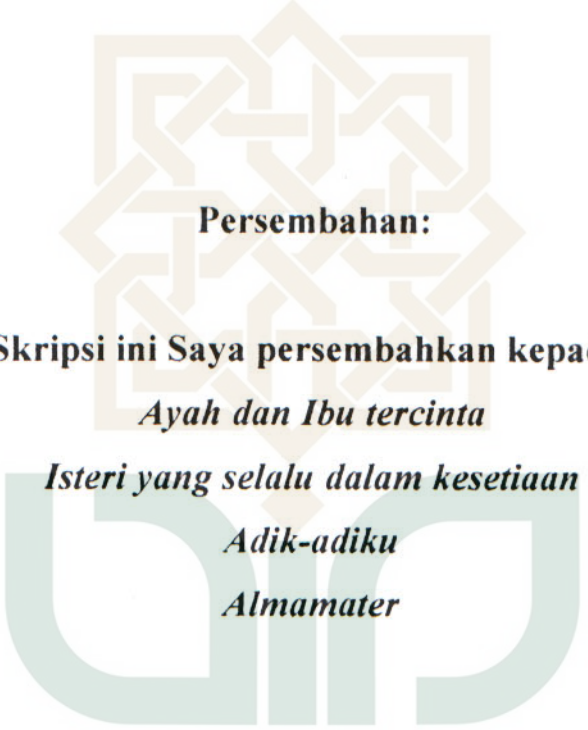
Motto;

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ
شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
أَتْقَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya; “Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal,” (Qs. Al-Hujuraat: 13)”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

^{*)}Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: 1989), hlm. 847.



Persembahan:

Skripsi ini Saya persembahkan kepada:

Ayah dan Ibu tercinta

Isteri yang selalu dalam kesetiaan

Adik-adiku

Almamater

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-hidayahNya kepada kita semua. Sholawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita nabi agung Muhammad SAW.

Hanya dengan petunjuk dan pertolongan Allah lah penulis dapat menyusun skripsi dengan judul **“PERANAN PEMBINA PENGAMALAN AGAMA (P2A) DALAM PEMBINAAN UMMAT BERAGAMA DI KECAMATAN MUNJUNGAN KABUPATEN TRENGGALEK”**, yang diajukan kepada Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai persyaratan meraih gelar sarjana Strata 1 dalam Ilmu Ushuluddin.

Disamping itu, penulis memberikan kesempatan kepada pembaca untuk mengetahui sejauh mana pembinaan yang dilakukan oleh P2A dalam usaha untuk menjalin kerukunan Ummat-beragama di Kecamatan Munjungan

Pada akhirnya penulis harus bersyukur kepada Allah SWT. Dengan senantiasa memuji kepadaNya karena skripsi ini dapat terselesaikan. Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini perkenankan penulis untuk menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dekan Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta segenap pembantuya.

2. Bapak dan ibu Dosen yang telah menghantarkan kami untuk menyerap ilmu di Fakultas Ushuluddin ini.
3. Bapak Drs. Singgih Basuki MA. Selaku pembimbing kami yang dengan sabar dan telaten telah memberikan koreksi dan pembetulan sampai selesainya penulisan skripsi ini.
4. Para Bapak yang telah sudi mengisi angket penelitian kami
5. Rekan-rekan sealmamater yang telah banyak memberikan ide dan pandangan-pandangan baru sekitar P2A khususnya kepada saudara Awang dan juga buat Adik Emi Nur Istiqomah yang banyak memberikan motivasi sehingga menjajikan penulis ini lebih bersemangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Dan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan berupa apa saja yang tidak dapat kami sebutkan.

Semuanya itu semoga diterima disisi Alloh SWT, sebagai amal yang sholeh hingga kelak mendapat balasan yang berlipat ganda. Amien Yaa Robbal 'Alamin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, Juli 2000

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
 Bab I Pendahuluan	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka.....	12
E. Metode Penelitian	14
F. Sistematika Pembahasan	16
 Bab II Profil Pembina Pengamalan Agama (P2A)	
A. Sejarah Berdirinya P2A	18
B. Dasar, Tujuan dan Program Kerja P2A.....	24
1. Dasar	24
2. Tujuan dan Program kerja	27
 Bab III Umat Beragama dan P2A Kecamatan Munjungan	
A. Monografi Kecamatan Munjungan	25
B. Umat Beragama dan Lembaga Keagamaan Kecamatan Munjungan	35
C. P2A dan Implementasi Pembinaan Keagamaan	41

Bab IV Kerukunan Umat Beragama di Kecamatan Munjungan

A. Pluralitas dan Kerukunan	54
B. P2A dan Kerukunan Antar Umat Beragama	60
C. Tanggapan Masyarakat Terhadap Keberadaan P2A.....	66

Bab V Penutup

A. Kesimpulan	70
B. Saran-saran	71
C. Penutup	72

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

No.	Nama Tabel	Halaman
1.	Penduduk menurut usia	31
2.	Penduduk menurut mata pencaharian	31
3.	Penduduk menurut jenjang pendidikan	31
4.	Penduduk menurut aspirasi politik	32
5.	Sarana pendidikan dan animo masyarakat	34
6.	Penduduk menurut kepelukuan agama	35
7.	Lembaga keagamaan Non-Formal	36
8.	Sarana peribadatan	37
9.	Kepengurusan P2A Kec. Munjungan	42

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, merupakan upaya luhur dalam mewujudkan masyarakat adil makmur, merata, material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Hakikat dan tujuan Pembangunan nasional tersebut dapat terwujud apabila seluruh masyarakat Indonesia bisa mengamalkan keimanan dan ketakwaannya. Hal ini senada dengan apa yang dinyatakan dalam Al Qur'an;

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا الْفِتْنَةَ عَلَيْنَا بَرَكَاتٍ
مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

Artinya; "Jikalau sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami akan siksa mereka disebabkan perbuatannya," (Q., Surat Al 'raf: 96).¹

Salah satu persoalan yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia yang sudah dan masih terus melaksanakan pembangunan adalah belum pulihnya krisis demi krisis yang hampir melingkupi segala aspek kehidupan bangsa seperti aspek sosial, ekonomi, politik dan budaya.

¹Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: 1989), hlm. 237

Banyak pihak yang mencoba menganalisis akar penyebab terjadinya krisis bangsa saat ini dengan berbagai sudut pandang dan keahliannya, namun sedikit yang mencoba melihatnya dari sudut pandang keagamaan. Jika dikaitkan dengan ayat tersebut di atas, maka bisa dinyatakan bahwa krisis demi krisis yang melanda bangsa saat ini tidak terlepas dari telah terjadinya krisis keberagamaan yang melanda bangsa.

Kenyataan di atas sudah tentu merupakan ironi. Pertama sekali adalah karena bangsa kita mengkalim-diri sebagai bangsa yang religius, namun hal-hal yang sifatnya bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan sangat mudah untuk dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, bahwa keimanan dan ketakwaan yang merupakan “jaminan” bagi perkenan Tuhan untuk mengaukerahkan karunia dan nikmatnya kepada umat manusia seperti tercermin dalam ayat di atas-- tidak terkecuali seluruh rakyat Indonesia menyisakan persoalan; di balik terjadinya krisis bangsa, sejauh mana agama, keimanan dan ketakwaan sudah menjadi etos pelaku dan pelaksanaan pembangunan.

Dengan menyebut etos, maka yang dikehendaki di sini adalah usaha menempatkan agama sebagai landasan spiritual, moral dan etik bagi pembangunan.² Namun, jika melihat kenyataan, maka bisa dinyatakan bahwa krisis yang melanda bangsa ini bisa dinyatakan sudah sedemikian parah. Krisis yang terjadi pun sebenarnya tidak semata-mata diakibatkan oleh

²M. Masyhur Amin, “Pengantar”, dalam Masyhur Amin, Editor., *Moralitas Pembangunan, Perspektif Agama-agama di Indonesia*, (Yogyakarta: LKPSM-NU, 1994), hlm., vii.

percepatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti klaim yang selama ini berlaku, melainkan bersifat multidimensional.

Pertama, dari perspektif ilmu pengetahuan dan teknologi, bisa disebabkan karena terjadinya keterlambatan dalam mengantisipasi secara moral-keagamaan akibat yang ditimbulkan, langsung maupun tidak langsung, dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kedua, krisis yang terjadi juga diakibatkan oleh kebijakan politik pembangunan yang tidak adil dan tidak merata sehingga memicu terjadinya konflik sosial, politik dan budaya yang tidak hanya mengancam persatuan dan kestuan bangsa tapi juga secara khusus mengancam kerukunan antar umat beragama.³

Ketiga, ketidakseimbangan antara pembangunan di bidang material dengan spiritual sehingga karenanya keimanan dan ketakwaan belum menjadi etos, maka krisis yang terjadipun bisa dikaitkan dengan terjadinya kekeringan pemahaman keagamaan, yang tercermin dalam terjadinya berbagai gejala degradasi krisis moralitas, keimanan dan akhlak.

Memang benar bahwa agama tidak hanya dijadikan sebagai landasan spiritual, moral dan etik, tapi juga sekaligus dijadikan sebagai sasaran pembangunan itu sendiri, yaitu bahwa agama dijadikan sebagai salah satu bidang garap pembangunan.

³Di masa krisis seperti sekarang ini, konflik antar umat beragama yang disertai dengan perusakan dan pembakaran rumah ibadah bahkan semakin meningkat intensitasnya. Kasus Ambon, Maluku Utara, Poso adalah beberapa di antaranya saja, termasuk gesekan-gesekan lain seperti tragedi Doulos, Bogor, percobaan pengeboman Masjid Gede Yogyakarta dan lain sebagainya.

Namun, dalam hal ini fungsi agama masih tampak di permukaan,⁴ masih sebatas sebagai faktor suplementer,⁵ dan bukan sebagai faktor komplementer,⁶ terhadap bidang-bidang pembangunan lainnya, dan bukan sebagai penentu utama jalannya roda pembangunan.

Jumlah rumah ibadah seperti Masjid, Gereja, Vihara, Pure dan tempat-tempat ibadah lainnya sering dijadikan pembenaran keberhasilan pembangunan di bidang agama, namun ironisnya, dalam waktu sekejap musnah akibat terjadinya konflik dan kerusakan yang melibatkan pertikaian antar umat beragama.

Setelah terjadi krisis keberagamaan, di luar arus pembangunan, umat beragama kemudian mencoba melakukan refleksi tentang sejauh mana proses kepemelukan, penghayatan, pengamalan dan pembinaan keagamaan yang selama ini telah dilakukan. Hal itu dilakukan karena di lingkungan umat beragama masih tampak adanya keyakinan bahwa pembinaan keagamaan secara terus menerus misalnya, bisa memberikan kontrol dan antisipasi

⁴Kalau memang agama telah berperan cukup dalam pembangunan, mengapa arah, wawasan dan moralitas pembangunan belum menyerap nilai-nilai keagamaan? Yang terjadi justru proses reduksi dan erosi keagamaan. Pola hidup konsumtif, materialistik dan individualistik yang ditolak agama justru berkembang pesat dibarengi dengan gejala korupsi, kolusi dan nepotisme besar-besaran.

⁵Salah satu bukti kuat kedudukan suplementer agama dalam hal ini adalah kecilnya penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, hampir tidak tegaknya kedaulatan hukum dan masih kecilnya ruang gerak bagi kebebasan berpendapat dan berbicara. Lihat, Abdurrahman Wahid, "Aspek Religius Agama-agama di Indonesia dan Pembangunan", dalam M. Masyhur Amin (Editor), *Moralitas Pembangunan op. cit.*, hlm., 5.

⁶Karena pada hakekatnya agama adalah penghormatan tinggi kepada derajat kemanusiaan. Demikian pula, moralitas yang benar dari semua agama bersendikan penghargaan mutlak kepada derajat kemanusiaan yang tinggi. Abdurrahman Wahid, *Aspek Religius Ibid.*

terhadap munculnya gejala-gejala krisis keberagamaan, atau gejala-gejala yang menyebabkan konflik dan perpecahan di lingkungan umat beragama

Pembinaan keagamaan bisa dipahami sebagai segala usaha, ikhtiar dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pengorganisasian, secara teratur dan terarah.⁷

Dalam perspektif Islam, pembinaan keagamaan bisa dipahami sebagai mengarahkan kembali pandangan, sikap dan tata cara hidup kepada Islam, untuk suatu ketika nanti dalam tahap perkembangan selanjutnya sampai kepada sikap dan pandangan hidup, tingkah laku atau akhlak dan perbuatan berdasarkan amal saleh.⁸

Tujuan pembinaan agama seperti dikemukakan oleh Zakiah Daradjat pada prinsipnya adalah untuk membina mental atau moral seseorang ke arah yang sesuai dengan ajaran agama. Artinya, setelah pembinaan itu terjadi, orang dengan sendirinya akan menjadikan agama sebagai pedoman tingkah lakunya, sikap dan gerak-geriknya dalam kehidupan.⁹ Untuk mencapai tujuan-tujuan semacam itu, maka keberadaan lembaga pembina keagamaan mutlak diperlukan.

⁷Masdar Helmy, *Dakwah dalam Alam Pembangunan* (Semarang: Toha Putera, 1972), Jilid II, hlm., 35.

⁸Sidi Gazalba, *Masjid Pusat Pembinaan Umat* (Jakarta: Pustaka Antara, 1977), hlm. 37. Tujuan pembinaan seperti di atas pada prinsipnya tidak menunjukkan pada definisi dan pola pembinaan keagamaan khas Islam. Dengan ungkapan lain, masing-masing dari tradisi agama sebenarnya juga memiliki wahana atau sarana pembinaan keagamaan, beserta tujuan-tujuan yang hendak dicapai.

⁹Zakiah Daradjat, *Pendidikan Agama dalam Pembinaan Mental* (Jakarta: Bulan Bintang, 1982), hlm. 38.

Selama ini, di lingkungan agama-agama Kristen, Katolik, Buddha, Hindu bahkan Konghucu, dikenal banyak lembaga-lembaga keagamaan swasta (organisasi intern agama) yang berfungsi sebagai wahana pembinaan keagamaan umat beragama,¹⁰ juga terdapat lembaga-lembaga keagamaan yang pendirian dan operasionalnya didukung oleh pemerintah (lembaga keagamaan milik pemerintah).¹¹

Lembaga-lembaga keagamaan Islam yang ada di Indonesia misalnya, tumbuh dan berkembang sejalan dengan perkembangan dan dinamika umat Islam, dan secara perlahan mampu mewarnai motivasi keagamaan umat Islam dan eksistensinya semakin dibutuhkan dari waktu ke waktu.¹² Lembaga keagamaan Islam seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Syarikat Islam, Persatuan Islam Indonesia (Persis), Al Irsyad Al Islamiyyah dan lain sebagainya, termasuk badan-badan yang merupakan organisasi turunannya memungkinkan dalam melaksanakan berbagai kegiatan seperti bidang pendidikan, ekonomi, sosial, kesehatan dan lain sebagainya.

¹⁰Agama Katolik memiliki sebuah organ tertinggi yang dikenal dengan Konferensi Wali gereja Indonesia (KWI), di lingkungan Kristen terdapat Persekutuan Gereja Indonesia (PGI), di lingkungan agama Hindu terdapat Parisada Hindu Dharma Pusat (PHDP), di lingkungan agama Buddha ada Perwalian Umat Buddha Indonesia (WALUBI) dan di lingkungan Agama Konghucu terdapat Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (MATAKIN). Lihat, Hendropuspito, OC, *Sosiologi Agama*, (Yogyakarta: Kanisius, 1993), hlm. 190-191.

¹¹Seperti Departemen Agama Republik Indonesia dari tingkat pusat hingga daerah. Dalam beberapa kasus, sepak terjang Majelis Ulama Indonesia (MUI) bisa dikategorikan sebagai lembaga keagamaan yang didukung oleh pemerintah.

¹²Merujuk pada Keputusan Menteri Agama No. 6/1979, di dalamnya dijelaskan bahwa lembaga keagamaan (Islam) meliputi empat kelompok, masing-masing badan-badan dakwah, Majelis-majelis Taklim, Pengajian-pengajian dan Organisasi Kemakmuran Masjid/Mushalla. Departemen Agama RI, *Pola Pembinaan Lembaga Keagamaan Islam* (Jakarta: 1995/1996), hlm. 7.

Memang harus diakui dan dinyatakan bahwa di balik semaraknya keberadaan lembaga-lembaga pembina keagamaan, di dalamnya mengandung sejumlah potensi yang dapat didayagunakan dalam pembinaan mental-spiritual masing-masing umat beragama seiring dengan tantangan perubahan zaman.

Di atas dikemukakan bahwa di antara berbagai lembaga keagamaan yang ada di tanah air, beberapa di antaranya memang dikelola oleh swasta, dan itu mengandung arti bahwa di negara Republik Indonesia ini ada atau terdapat lembaga keagamaan yang dikelola oleh pemerintah, yang dalam hal ini adalah Departemen Agama dengan lembaga-lembaga yang merupakan underbownya. Salah satu di antaranya adalah pembina pengamalan agama (selanjutnya disingkat P2A) yang wilayah operasionalnya berada di tingkat pusat hingga di wilayah Kecamatan, yaitu di lingkungan Kantor Urusan Agama (KUA).

P2A merupakan organisasi semi resmi yang merupakan wadah kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat yang memiliki fungsi sebagai kordinator dalam melaksanakan usaha-usaha pembangunan bangsa dalam bidang agama, khususnya agama Islam di bawah binaan langsung oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Islam dan Urusan Haji Departemen Agama Republik Indonesia. Secara struktural organisatoris, P2A mempunyai kepengurusan dari tingkat pusat, propinsi, kabupaten/kotamadya, kecamatan dan pedesaan,¹³ di seluruh Indonesia.

¹³Lihat, *Anggaran Dasar Pembina Pengamalan Agama*, Bab III, pasal 6 (Yogyakarta: Pembina Pengamalan Agama Propinsi DI. Yogyakarta, 1998), hlm. 16.

P2A sendiri mempunyai tujuan dalam usaha-usaha pembinaan keagamaan yang dilakukannya. Tujuan dari P2A adalah terwujudnya masyarakat desa yang bergairah melaksanakan ajaran agama (Islam), aktif dalam pembangunan bangsa dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sedang usaha-usaha yang ditempuh antara lain meliputi; penyelenggaraan pembinaan dan bimbingan keagamaan bagi masyarakat desa; penyelenggaraan dakwah pada kelompok masyarakat khusus; pembinaan dan koordinasi kegiatan Juru Penerang Agama, pembinaan dan penyelenggaraan Perpustakaan dan Seni Budaya (bernafaskan Islam), penyelenggaraan dan pembinaan Pendidikan Agama Luar Sekolah dan lain sebagainya.¹⁴

Karena P2A merupakan organisasi semi resmi di lingkungan Departemen Agama RI, yang juga mempunyai struktur organisasi di tingkat kecamatan, biasa disebut dengan Kantor Urusan Agama, maka di Kantor Urusan Agama (KUA) di seluruh Indonesia juga dikenal adanya P2A, tak terkecuali Kantor Urusan Agama di Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek. Dalam kaitan proses dan praksis kegiatan pembinaan pengamalan keagamaan, P2A bertindak sebagai subyek yang memiliki tugas untuk mengarahkan, memberi petunjuk dan memberi bimbingan kepada umat Islam khususnya, dan umumnya kepada seluruh umat beragama yang ada di wilayah operasionalnya.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 15.

Keberadaan P2A di Kecamatan Munjungan memiliki relevansi dengan proses pembinaan keagamaan umat beragama di wilayah tersebut, mengingat beberapa aspek berikut ini.

Pertama, P2A Kecamatan Munjungan relatif tidak dikenal oleh masyarakat sebagai lembaga keagamaan pemerintah, karena belum memiliki kegiatan atau usaha-usaha yang nyata sebagaimana yang digariskan dalam Anggaran Dasar P2A.

Kedua, sebagai akibatnya, keberadaan P2A Kecamatan Munjungan masih belum mampu mewarnai kegiatan-kegiatan dan pengamalan keagamaan di sejumlah desa di wilayah Kecamatan Munjungan.

Ketiga, masyarakat di wilayah Kecamatan Munjungan tergolong plural secara keagamaan, meskipun secara mayoritas memeluk agama Islam. Dalam kaitan ini, peran P2A tampaknya masih kurang menyentuh pembinaan keagamaan yang ditujukan pada usaha-usaha untuk menjawab tantangan pluralitas keagamaan.

Keempat, jika dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain, selama ini, pola kehidupan keagamaan masyarakat di Kecamatan Munjungan relatif toleran, rukun, jauh dari pergesekan-pergesekan sosial yang bernuansa konflik-politik, sosial dan budaya maupun keagamaan. Kenyataan ini menarik untuk dilihat hubungannya dengan proses pembinaan keagamaan yang dilakukan oleh P2A Kecamatan Munjungan.

P2A sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Departemen Agama kiranya bisa dinyatakan memiliki tanggungjawab yang kurang lebih sama

dalam hal pembinaan kerukunan antar umat beragama.¹⁵ Demikian juga halnya dengan P2A Kecamatan Munjungan.

Meskipun demikian, masalah pembinaan kerukunan antar umat beragama bukan semata-mata tanggung jawab lembaga keagamaan seperti P2A, melainkan juga lembaga-lembaga keagamaan seperti Gereja di pihak Kristen dan Katolik serta lembaga-lembaga keagamaan di lingkungan umat Islam. Dalam pengamatan awal, ihwal pembinaan keagamaan yang dilakukan oleh P2A Kecamatan Munjungan terhadap non-Muslim sepertinya tidak tampak sama sekali dalam pengertian pembinaan yang mengambil program-program tertentu yang diagendakan P2A. Sebaliknya, program-program yang dimiliki P2A hanya sebatas ditujukan kepada pembinaan keagamaan Islam.

Berawal dari identifikasi masalah seperti diuraikan di atas, maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian terhadap keberadaan P2A Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek, berkaitan dengan proses dan praktek pembinaan pengamalan keagamaan umat beragama di wilayah tersebut.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹⁵Kehadiran Departemen Agama dalam masalah Kerukunan antar Umat Beragama ditinjau dari sudut pandang sosial politik dapat dibenarkan. Namun fungsinya yang diistilahkan sebagai “stabilistor” dan “dinamisator” kerukunan umat beragama hanya akan dapat dicapai jika syarat minimal berikut ini bisa dipenuhi (Departemen Agama termasuk organisasi-organisasi di dalamnya) bila; pertama, berdiri di atas semua agama dan kepercayaan, tidak memihak, tidak menganakemaskan suatu agama tertentu, kedua, tidak mencampuri urusan intern keagamaan dari agama manapun juga. Jadi ia hanya berfungsi sebagai pengantar (jalannya) komunikasi antar golongan agama. Lihat, Hendropuspito, *Sosiologi Agama... Op. Cit.*, hlm. 200.

B. Rumusan Masalah

Pemahaman awal terhadap beberapa persoalan yang berkaitan dengan pembinaan pengamalan agama oleh P2A Kecamatan Munjungan, dan dengan mengetahui kondisi obyektif umat beragama di wilayah tersebut, penyusun bermaksud mengungkapkan rumusan masalah sebagai mana berikut ini;

1. Bagaimana proses dan praktek, faktor pendukung dan penghambat pembinaan umat beragama yang dilakukan oleh Pembina Pengamalan Agama (P2A) Kecamatan Munjungan?
2. Sejauh mana pembinaan Kerukunan Umat Beragama yang dilakukan oleh Pembina Pengamalan Agama (P2A) Kecamatan Munjungan?
3. Efektifkah eksistensi Pembina Pengamalan Agama (P2A) Kecamatan Munjungan terhadap pembinaan umat beragama?

C. Tujuan Penelitian

Setaip penelitian pasti memiliki tujuan, demikian juga penelitian yang akan penyusun lakukan. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai mana berikut:

1. Mendeksripsikan proses dan praksis pelaksanaan pembinaan pengamalan keagamaan oleh Pembina Pengamalan Agama (P2A) Kecamatan Munjungan.
2. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pembinaan keagamaan oleh Pembina Pengamalan Agama (P2A) Kecamatan Munjungan.

3. Mengetahui pola pembinaan kerukunan antar-umat beragama yang dilakukan oleh Pembina Pengamalan Agama (P2A) Kecamatan Munjungan.
4. Mengetahui hubungan timbal balik antara umat beragama dengan Pembina Pengamalan Agama (P2A) sebagai bagian tak terpisahkan dari lembaga keagamaan yang ada di Kecamatan Munjungan
5. Memenuhi tugas akhir perkuliahan dan sebagai informasi ilmiah bagi civitas akademika di lingkungan Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya di jurusan Perbandingan Agama.

D. Telaah Pustaka

Jika dilihat dari obyek penelitian ini, maka belum ada buku atau karya tulis berupa skripsi yang secara khusus mengkaji dan meneliti mengenai pembina pengamalan agama (P2A) Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek, Propinsi Jawa Timur dalam kaitannya dengan sisi kelembagaan maupun proses dan praktek pembinaan keagamaan yang dilakukannya.

Sejauh pelacakan yang penyusun lakukan terhadap sumber-sumber kepustakaan, diperoleh sebuah buku *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pembina Pengamalan Agama (P2A)*, yang diterbitkan oleh Pembina Pengamalan Agama (P2A) Propinsi D.I. Yogyakarta (1998).

Dilihat dari judulnya, buku yang relatif tipis itu hanya menyajikan sekitar persoalan tata administratif keorganisasi/kelembagaan P2A dan tidak

menyertakan informasi tentang sejauh mana peran P2A dalam pembinaan umat beragama. Atas alasan tersebut, dan dengan mengambil tema yang belum dikaji sebelumnya, penelitian ini termasuk dalam kategori orisinal dalam pengertian bahwa kelak, pelaporan hasil penelitiannya akan bisa memperlihatkan persoalan peranan P2A dalam pembinaan umat beragama. Dalam hal ini adalah peranan P2A dalam pembinaan umat beragama di Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek, Propinsi Jawa Timur.

Akan halnya bagian-bagian dari tema yang diangkat dalam penelitian ini seperti kerukunan antar umat beragama, untuk topik tersebut terdapat buku *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam sebagai Dasar Menuju Kerukunan dan Dialog Antar Agama*, karya Umar Hasyim, dan *Buku Pedoman Dasar Kerukunan Hidup Beragama* yang diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Departemen Agama RI. Buku pertama menjabarkan secara luas problematika kerukunan antar umat beragama, tak terkecuali di Indonesia. Akan tetapi, di dalamnya tidak disertakan proses-proses dan praktek-praktek pembinaan kerukunan antar umat beragama. Sedang buku kedua hanya memuat pedoman-pedoman dasar yang dirujuk pada sejumlah peraturan pemerintah tentang kerukunan hidup beragama.

Kedua buku tersebut tidak menyinggung masalah bagaimana lembaga-lembaga keagamaan ikut bertanggung jawab dalam pembinaan kerukunan umat beragama. Topik inilah yang nantinya akan dicoba dikaji dalam penelitian ini.

E. Metode dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dalam metodologinya terlebih dahulu harus menentukan sumber informasi. Yang merupakan “subyek di mana data diperoleh”.¹⁶

Dalam penelitian ini, informan (sumber informasi) diharapkan dapat memberikan keterangan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Sedang informan yang dikehendaki di sini adalah para pelaku pembina pengamalan agama di lingkungan P2A Kecamatan Munjungan.

Dalam penelitian ini, pengumpulan dan pengolahan data dilakukan dengan metode-metode sebagai mana berikut ini;

Pertama, interview. Metode interview adalah metode pengumpulan data dengan jalan melakukan tanya jawab langsung secara sepihak dan dikerjakan secara sistematis berdasarkan tujuan penelitian,¹⁷ atau dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.¹⁸

Teknik yang digunakan dalam metode ini adalah interview bebas terpimpin, yang berarti informan –dalam hal ini petugas di lingkungan pembina pengamalan agama (P2A) Kecamatan Munjungan-- diberi kebebasan untuk menjawab pertanyaan, tetapi masih terikat dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.

¹⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Bina Aksara, 1983), hlm. 142.

¹⁷Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 193.

¹⁸Suharsimi Arikunto, *op. cit.*, hlm. 126

Kedua, observasi. Metode observasi adalah “pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki”.¹⁹ Metode ini digunakan untuk melihat, mengamati dan merekam proses pelaksanaan pembinaan keagamaan.

Ketiga, dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan “metode penyelidikan yang ditujukan pada apa yang telah lalu melalui sumber dokumen”.²⁰ Dokumentasi diperoleh dari data otentik mengenai hal-hal tertentu, yaitu beberapa dokumen penting yang berkaitan dengan kelembagaan Pembina Pengamalan Agama (P2A) Kecamatan Munjungan.

Keempat, angket. Metode Angket (Kuesioner) yang dipergunakan dalam penelitian ini tergolong ke dalam bentuk kuesioner langsung, karena pertanyaannya dikirim langsung kepada orang yang hendak dimintai pendapat. Dalam hal ini, kuesioner dipakai guna memperoleh tanggapan atau pendapat masyarakat terhadap keberadaan P2A Kecamatan Munjungan.

Setelah data diperoleh kemudian diolah dengan cara melakukan analisis terhadap data yang ada. Analisis di sini berfungsi sebagai proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca.²¹ Dalam laporan penelitian ini, disajikan analisis secara deskriptif kualitatif, artinya data yang berkaitan dengan dengan masalah penelitian yang terkumpul, disusun dan diklarifikasikan selanjutnya dianalisis dengan cara menginterpretasikan

¹⁹Sutrisno Hadi, *op. cit.*, hlm. 136.

²⁰Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah; Dasar, Metode, Teknik* (Bandung: Tarsito, 1985), hlm. 132.

²¹Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, Ed., *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 1995), hlm. 263.

dengan mengelompokkan obyek berdasarkan penelitian, saat penelitian dilaksanakan.

Penelitian lapangan ini menggunakan pendekatan empiris-sosiologis, dalam pengertian bahwa apa yang hendak diteliti adalah fenomena keagamaan dalam dimensi sosiologisnya.²²

Dalam hal ini fenomena keagamaan yang dikehendaki adalah agama sebagai kategori sosial dan mempunyai dunia empiris di samping supra-empirisnya dan memiliki institusi religius,²³ atau lembaga keagamaan dalam masyarakat, dalam hal ini adalah P2A Kecamatan Munjungan, yang dicoba dikaji sejauh mana peranannya dalam pembinaan keagamaan umat beragama yang bersangkutan.

E. Sistematika Pembahasan

Rencana pelaporan hasil penelitian dalam penyusunan skripsi ini dilakukan dengan sistematika pembahasan sebagai mana berikut;

Bab pertama adalah Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

²²Hendropustpito, OC., *Sosiologi Agama... op. cit.*, hlm. 9

²³Institusi religius adalah suatu bentuk organisasi yang tersusun relatif tetap atas pola-pola kelakuan, peranan-pernan dan relasi-relasi yang terarah dan mengikat individu, mempunyai otoritas formal dan sangksi hukum untuk mencapai kebutuhan dasar yang berkenaan dengan dunia supra-empiris. Hendropuspito, *Ibid.*, hlm. 114.

Bab kedua, tinjauan tentang profil lembaga Pembina Pengamalan Agama (P2A) yang berisikan sejarah pendiriannya, dasar dan tujuannya serta program kerja atau usaha-usaha untuk merealisasikan tujuannya.

Bab ketiga dialokasikan untuk membahas kehidupan umat beragama di Kecamatan Munjungan dengan sub-sub bab, masing-masing; a) Monografi Kecamatan Munjungan, b) Kehidupan umat beragama di Kecamatan Munjungan, c) Implementasi pembinaan keagamaan terhadap umat beragama yang dilakukan oleh Pembina Pengamalan Agama (P2A) di Kecamatan Munjungan, disertai dengan uraian mengenai faktor pendukung dan faktor penghambatnya.

Bab keempat mengkaji masalah kerukunan antar umat beragama di Kecamatan Munjungan yang terdiri dari; a) pluralitas dan kerukunan, b) peranan Pembina Pengamalan Agama (P2A) dalam menghadapi masalah kerukunan antar umat beragama di Kecamatan Munjungan; b) hubungan timbal balik antara Pembina Pengamalan Agama (P2A) dengan umat beragama di Kecamatan Munjungan dengan mengedepankan tanggapan masyarakat terhadap keberadaan P2A.

Bab kelima adalah penutup, yang berisi; a) kesimpulan, b) saran-saran dan c) uraian kata penutup dan d) lampiran-lampiran.

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dari uraian dalam bab-bab sebelumnya mengenai peranan Pembina Pengamalan Agama (P2A) Kecamatan Munjungan dalam pembinaan keagamaan umat beragama di wilayah tersebut, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

Pertama, keberadaan P2A Kecamatan Munjungan secara kelembagaan maupun dalam hal proses pelaksanaan program-program kerjanya masih belum efektif. Ini terjadi karena P2A mengalami sejumlah kendala. Dalam hal ini, di samping P2A tidak memiliki orientasi program yang jelas, P2A lebih terkesan sebagai “lembaga papan nama”, juga karena P2A tidak mampu melaksanakan program-programnya sesuai dengan yang digariskan dalam AD/ART.

Ketidakefektifan P2A juga disebabkan karena di Kecamatan Munjungan langsung maupun tidak langsung, pola pembinaan keagamaan dominan sudah dilakukan oleh lembaga keagamaan yang ada di wilayah tersebut. Sebagai akibatnya, jika dilihat dari tanggapan masyarakat, pola dan corak keberagamaan umat beragama di Kecamatan Munjungan, khususnya umat Islam, dan umumnya umat beragama di wilayah tersebut, merasa tidak memiliki pengaruh langsung dengan keberadaan P2A sebagai lembaga yang bergerak di bidang pembinaan keagamaan.

Kedua, sebagai lembaga yang bergerak di bidang pembinaan keagamaan, terlebih karena keberadaannya yang secara langsung di bawah naungan Departemen Agama, P2A juga bertanggungjawab atas pembinaan kerukunan antar umat beragama. Namun dalam hal ini, P2A Kecamatan Munjungan belum memiliki program yang jelas dalam kaitannya dengan pembinaan kerukunan antar umat beragama. Pola dan praktek pembinaan kerukunan umat beragama masih bersifat konvensional, tidak jelas dan hanya memanfaatkan kesempatan-kesempatan tertentu di mana P2A berhadapan langsung dengan masyarakat.

B. Saran-saran

Mendirikan lembaga yang bergerak di bidang pembinaan keagamaan memang terasa tidak mengalami kesulitan. Kesulitan justru datang dari tantangan untuk melestarikan lembaga yang sudah didirikan tersebut. Inilah barangkali yang bisa dinyatakan sebagai tingkat kesulitan jika melihat eksistensi P2A, tidak terkecuali P2A Kecamatan Munjungan.

Berangkat dari asumsi tersebut, maka setelah penelitian ini selesai dilakukan, penyusun merasa perlu untuk sedikit memberikan saran berkaitan dengan keberadaan P2A. Melihat tujuan dibalik didirikannya P2A, maka bisa dikatakan bahwa melalui pelaksanaan program-program yang ada, P2A sebenarnya merupakan lembaga atau pranata keagamaan yang strategis. Dan melalui, nilai-nilai keagamaan bisa ditransformasikan ke dalam kehidupan keagamaan masyarakat.

Dalam hal ini, P2A perlu membuat skala prioritas terhadap pelaksanaan programnya sehingga masyarakat (umat beragama) di pedesaan sebagai sasarannya, bisa benar-benar memperoleh manfaat dari pembinaan keagamaan yang dilakukan oleh P2A.

Di samping itu, P2A perlu meningkatkan kemampuan mengakses sejumlah informasi dan persoalan keagamaan aktual untuk ditransformasikan ke dalam kehidupan masyarakat. Di sini kemampuan personal mereka, yang duduk dalam kepengurusan P2A mutlak untuk ditingkatkan, seperti halnya P2A mutlak melakukan reformasi keorganisasian agar lebih solid dan mendapat pengakuan masyarakat.

C. Penutup

Dengan mengucap rasa syukur kehadiran Allah Swt., bersamaan dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini, penyusun berharap semoga, penelitian ini bisa bermanfaat, dan hasilnya dalam bentuk skripsi juga bisa bermanfaat, terutama bagi penyusun sendiri, dan umumnya bagi siapa saja yang berkenan membaca skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Wahid, "Aspek Religius Agama-agama di Indonesia dan Pembangunan", dalam M. Masyhur Amin (Editor), ***Moralitas Pembangunan, Perspektif Agama-agama di Indonesia***, Yogyakarta: LKPSM-NU, 1994
- Al-Andang, ***Agama Yang Berpijak dan Yang Berpihak***, Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Arief Budiman, "Dimensi Internal dan Eksternal Konflik Agama di Indonesia," dalam Th. Sumartana dkk. Tim Editor, ***Dialog Kritik dan Identitas Agama***, Yogyakarta: Interfidei, 1993.
- Coward, Harold, ***Pluralisme, Tantangan Bagi Agama-agama***, Terj. Bosco Carvallo Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- Departemen Agama Propinsi Jawa Timur, ***Majalah Mimbar Pembangunan Agama***, No. 88/Januari, 1994.
- Departemen Agama RI, ***Buku Pedoman Dasar Kerukunan Hidup Beragama*** Jakarta: Departemen Agama RI, 1986-1987.
- ***Al Qur'an dan Terjemahannya***, Jakarta: 1989.
- ***Pola Pembinaan Lembaga Keagamaan Islam***, Jakarta: 1995/1996.
- ***Tuntunan Praktis Penerangan Agama Islam***, Jakarta: CV. Multiyasa, 1982
- Hendropuspito, ***Sosiologi Agama***, Yogyakarta: Kanisius, 1984.
- M. Masyhur Amin, "Pengantar", dalam Masyhur Amin, Editor., ***Moralitas Pembangunan, Perspektif Agama-agama di Indonesia***, Yogyakarta: LKPSM-NU, 1994.
- Majalah Sabili***, No. 1. Th. VIII/28 Juni 2000.
- Masdar Helmy, ***Dakwah dalam Alam Pembangunan***, Semarang: Toha Putera, 1972.

Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, Ed ., *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1995.

Monografi Kecamatan Munjungan tahun 1999. Nurcholish Madjid, “Hubungan Antarumat Beragama, Antara Ajaran dan Kenyataan”, dalam Burhanuddin Daja (Editor), ., Jakarta: INIS, 1990.

Pembina Pengamalan Agama Propinsi DI. Yogyakarta, *Anggaran Dasar Pembina Pengamalan Agama*, Yogyakarta; 1998.

Sidi Gazalba, *Masjid Pusat Pembinaan Umat*, Jakarta: Pustaka Antara, 1977.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Bina Aksara, 1983.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.

Umar Hasyim, *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam sebagai Dasar Menuju Dialog dan Kerukunan Antar Agama*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1977.

Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah; Dasar, Metode, Teknik*, Bandung: Tarsito, 1985.

Zakiah Daradjat, *Pendidikan Agama dalam Pembinaan Mental*, Jakarta: Bulan Bintang, 1982.